



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Koto tinggi, 07 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Korong Koto Tinggi Nagari Padang Alai Kec V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat yang berkantor di Komplek Jondul IV Blok BB 24 Jl.Pasir Parupuk Taabing Padang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Paladangan, 05 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 04 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara islam pada tanggal 2 Desember 2006 tercatat dikantor urusan agama Kec.VII Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/14/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang Tua Termohon di Korong Dama Bancah Desa Malalak selatan.kemudian pindah kerumah Bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I lahir tanggal 19-09-2009
 - 3.2. Anak II LAHIR TANGGAL 1-7-2014.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan Rukun dan Harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kan:
 - 4.1. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan sementara pemohon sudah berusaha mencari nafkah setiap hari membanting tulang.
 - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan apabila diingatkan termohon marah marah.
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya
 - 4.4. Termohon tidak bisa dinesehati
 - 4.5. Karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan dengan Peria Idaman lain (PIL) yang bernama .tiyaih
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2018,Termohon kedatangan sedang berduaan dengan selingkuhanya,Pemohon menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon,dan Termohon mengusir Pemohon untuk

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah tempat kami tinggal Bersama,tersebut tapi 3 tiga hari setelah diusir oleh Termohon baru Pemohon Pergi Dari Rumah tempat tinggal bersama tersebut kerumah Orang tua Pemohon Ke desa Kototinggi tempat Pemohon tinggal sampai saat sekarang ini.

6. Bahwa sejak Bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) Tahu 7(tujuh) bulan.dan setelah Pemohon Pergi dari Rumah Bersama Pemohon dan Termohon tersebut, 3 (tiga) bulan kemudian Termohon menikah siri dengan Laki-laki selingkuhanya yang bernama Tiyaih tersebut pada tahun 2019 .

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas Pemohon mau mengakhiri rumah tangga Bersama Termohon dengan Perceraian.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas,Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota dari Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti Kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/14/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Saksi I.** Saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan dengan pria lain;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada dilakukan;

2. **Saksi II.** Saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan Termohon telah diketahui berselingkuh dengan dengan pria lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada dilakukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 yang diberikan Pemohon kepada Penerima Kuasa untuk membela kepentingan Pemohon di persidangan, telah ternyata surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratatan yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1443 Hijriah oleh kami Yang Ariani, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riswan, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Wisri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Yang Ariani, S.Ag., MH

Panitera,

Ttd

Riswan, S.H

Perincian biaya:

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pariaman, 23 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Pariaman

Riswan, S.H.

Hlm. 12 dari 11 hlm. Put. No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)